

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NO 34 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN DAN PENURUNAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Soni Ayudistira
NPP 30.0978

asdaf Kabupaten Petajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email : ayudistirasoni72@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra.Hj.Riani Bakri,M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP) : Stunting is not a simple problem in Indonesia but is included in Indonesia's development priorities. One of the stunting cases was in North Petajam Paser Regency which reached 27.3%. **Purpose**: To find out how the policy implementation of North Petajam Paser Regent Regulation No 34 of 2019 concerning the acceleration and reduction of stunting prevention in North Petajam Paser Regency. **Methods**: This study used a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. This research uses the theory of policy implementation with the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Results/Findings** : communication has been carried out well, but there are several indicators that hinder, for example the delivery of socialization. Resources in the form of facilities and infrastructure from the health office are not optimal due to the lack of budget included in the implementation of this policy. It can be said that the disposition of the Health Service Apparatuses is quite good in terms of their serious commitment to dealing with stunting cases as their duties even though the provision of incentives is still lacking. The organizational structure of the Health Office has adhered to Regent Regulation Number 34 of 2019 concerning the acceleration and reduction of stunting prevention in North Petajam Paser Regency, however the fragmentation in implementing this Perbub is not optimal due to lack of concern from other agencies and the political atmosphere at the replacement of the Regent. **Conclusion** : prevention of stunting cases carried out by the North Petajam Paser District Health Office is still being carried out even with all the limitations that exist, this can be seen from the determinants of policy implementation, namely communication, resource disposition and bureaucratic structure taken during the time of the study.

Keywords : Implementation, stunting prevention.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP) : Stunting bukanlah permasalahan sederhana di Indonesia melainkan termasuk pada prioritas pembangunan Indonesia . Salah satu kasus stunting ada di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai yang mencapai 27,3%. **Tujuan** : Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 34 Tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara. **Metode** : Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori implemmentasi kebijakan dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktru birokrasi. **Hasil/Temuan** : komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa indicator yang menghambat misalnya penyampaian sosialisasi.Sumber daya berupa sarana dan prasarana dari dinas kesehatan belum optimal karena kurangnya anggaran yang masuk dalam pelaksanaan kebijakab ini. Disposisi yang dimiliki Aparatur Dinas Kesehatan sudah bisa dikatakan cukup baik dilihat dari komitmen serius dalam menangani kasus stunting sebagai tugasnya walaupun pemberian insentif yang masih kurang. Struktur organisasi Dinas Kesehatan sudah berpegangan pada Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara,namun fragmentasi dalam pengimplementasian Perbub ini tidak optimal akibat kurangnya kepedulian dari instansi lain dan suasana politik pada pergantian Bupati. **Kesimpulan** : pencegahan kasus stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten penajam Paser Utara masih terus dilakukan walaupun dengan segala keterbatasan yang ada,hal ini dapat dilihat dari penentu implementasi kebijakan yaitu komunikasi,sumber daya disposisi dan struktur birokrasi yang di ambil selama waktu penelitian.

Kata Kunci : Impelementasi, pencegahan stunting.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, hak atas kesehatan merupakan salah satu dari sepuluh hak yang perlu mendapatkan perhatian guna mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur. Stunting bukanlah permasalahan sederhana di Indonesia melainkan termasuk pada prioritas pembangunan Indonesia. Riskesdas, pada tahun 2018 menyampaikan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengidap stunting.

Pada perkembangannya, berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, 2018, sebanyak 159 juta anak stunting di seluruh dunia kurang lebih 9 juta dari mereka tinggal di Indonesia. Representasi lingkup yang lebih sempit tentang tingginya kasus stunting di Indonesia ialah seperti fenomena di Kaltim. Pada 2017, terdapat 37% anak di Kaltim yang mengidap stunting. Umumnya disebabkan asupan gizi kurang, pola asuh kurang tepat, dan paparan dari penyakit tertentu, sehingga pertumbuhan janin dan balita usia 0-2 tahun kurang optimal. Untuk kasus stunting, Kalimantan Timur berada pada peringkat ke 14 terendah dengan prevalensi 24%. Kasus stunting

tersebut menyebabkan provinsi Kaltim menempati urutan ke-3 terbawah pada daftar provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak di Indonesia.

Stunting setidaknya terjadi hampir merata di setiap daerah Kalimantan Timur, dalam kurun sampai dengan tahun 2019, fenomena stunting yang terjadi di Kalimantan Timur dapat diketahui bahwa Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur fokus kegiatan program intervensi pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta maupun masyarakat sesuai dengan nilai prevalensi yang cukup tinggi.

Gambar 1

Persentase Stunting Kalimantan Timur Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan PPU

Berdasarkan gambar 1.3 diatas Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu pemilik kasus stunting terbesar ke-2 di Kalimantan Timur setelah Kabupaten pertama yaitu Kabupaten Kutai Timur. Dengan adanya peraturan Bupati diharapkan dapat terus bekerja keras dalam menangani kasus stunting dan dijadikan perhatian penting bagi seluruh perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dapat menjamin sumber daya manusia dari generasi ke generasi

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah utama dalam pelaksanaan Kebijakan penanganan stunting di Penajam Paser Utara dengan jumlah penduduk 156 ribu jiwa, dengan perkembangan prevalensi sejak tahun 2013 pada angka yang masih tinggi yakni 34.63%, diketahui bahwa jumlah balita stunting pada tahun 2013 yakni 59.65%. Yang mengalami stunting tidak hanya berasal dari keluarga pra-sejahtera, tapi juga dari keluarga sejahtera. Umumnya disebabkan asupan gizi kurang, pola asuh kurang tepat, dan paparan dari penyakit tertentu, sehingga pertumbuhan janin dan balita usia 0-2 tahun kurang optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Percepatan Dan Penurunan Pencegahan Stunting. Penelitian pertama dilakukan oleh Aryastami, I.K., Tarigan, I (2017) dengan judul Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Prevalensi Balita stunting di Indonesia cukup tinggi. Distribusinya Pun tidak merata, antara desa kota maupun antar provinsi. Hasil- hasil survey yang pernah dilakukan di Indonesia dari tahun 1992 hingga 2013, atau selama sekitar 20 tahun, penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 4%. Bahkan proporsi sekitar 37% tampak stagnan dari tahun 2006 hingga 2013.

Penelitian sebelumnya yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syairozi Hidayat, Gusti Ngurah Indraguna Pinatih (2017) dengan judul Prevalensi Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen Karangasem . Hasil penelitian Stunting diidentifikasi melalui indikator Tinggi Badan menurut Usia (T/T) < - 2 SD berdasarkan standar WHO. Menurut Riskesdas 2007, Kabupaten Karangasem memiliki prevalensi stunting tertinggi di antara semua kabupaten di Bali, yaitu sebesar 39,0%. Sampai saat ini Kabupaten Sidemen Karangasem belum melakukan evaluasi terhadap masalah stunting pada anak balita. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prevalensi stunting pada balita di Puskesmas Sidemen. Penelitian deskriptif potong lintang dilakukan pada 100 anak di 8 Posyandu yang dipilih dengan metode consecutive sampling. Data stunting diperoleh melalui pengukuran tinggi badan dan diadaptasi melalui indikator Height for Age menurut WHO, sedangkan data lainnya dikumpulkan melalui wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif. Prevalensi stunting pada balita di Puskesmas Sidemen sebesar 35%. Anak dengan stunting cenderung lebih banyak pada perempuan (38,3%), tingkat pendidikan ibu lebih rendah (35,1%), riwayat pemberian ASI non- eksklusif (44,9%), dan memiliki riwayat BBLR (66,7). Prevalensi stunting pada balita di Puskesmas Sidemen cukup tinggi, sehingga diperlukan pencegahan melalui program gizi kesehatan masyarakat dan program kesehatan ibu dan anak.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah Nadiyah, Dodik Briawan, Drajat Martianto (2014) dengan judul Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 0—23 Bulan Di Provinsi Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prevalensi dan faktor risiko stunting pada anak usia 0-23 bulan di Bali, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan dari Riset Kesehatan Dasar 2010, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2010 merupakan survei cross-sectional. Tiga provinsi yaitu Bali, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur dipilih karena masing-masing memiliki tingkat stunting ringan, sedang, dan berat pada anak usia kurang dari lima tahun. Sebanyak 1.554 anak berusia 0-23 bulan dipilih dalam analisis. Prevalensi stunting di Bali, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur berturut-turut adalah 35,9%, 31,4%, dan 45,0%. Uji chi-square mengungkapkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara berat badan lahir rendah, sanitasi buruk, ayah merokok di rumah, tingkat pendidikan ibu dan ayah rendah, pendapatan rendah, dan tinggi badan ibu kurang dari 150 cm dengan stunting antara 0-23 anak usia bulan ($p < 0,05$). Uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor risiko anak stunting adalah berat badan lahir rendah (OR=2,21; 95%CI:1,006-4,860), tinggi badan ibu kurang dari 150 cm (OR=1,77; 95%CI:1,205-2,594), miskin sanitasi (OR=1,46; 95%CI:1.010—2.126) dan

pemberian makanan sebelum menyusui (OR=1.47; 95%CI:1.000-2.154). Penurunan stunting harus dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan antenatal dan pelayanan dasar neonatus, khususnya penyuluhan ASI eksklusif.

Penelitian sebelumnya yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Kabarbantn.com (2021) dengan judul 10 Desa di Kabupaten Tangerang Angka Stunting Masih Tinggi. Hasil penelitian Di Kabupaten Tangerang sendiri masih terdapat beberapa desa yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi dan upaya penurunan stunting diprioritaskan pada 10 desa lokus. Sepuluh desa lokus tersebut yaitu Desa Tegal Angus (Tegal Angus), Desa Muara (Tegal Angus), Desa Rajeg Mulya (Rajeg), Desa Pondok Jaya (Sepatan), Desa Tanjung Pasir (Tegal Angus), Desa Sukasari (Rajeg), Desa Sasak (Mauk), Desa Banyuasih (Mauk), Desa Tanjakan (Rajeg) dan Desa Rancaliat (Kresek). Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Taufik Emil mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, prevalensi balita stunting pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, prevalensi balita stunting di wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 12% dan pada tahun 2020 sebesar 8,5% sekitar 15.318 balita, ujanya.

Kominfo (2021) dengan judul Pemerintah Harapkan Peran Aktif Keluarga dalam Penanggulangan Stunting. Hasil penelitian berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 2019, prevalensi stunting pada balita tercatat 27,76% yang artinya satu dari 4 anak balita Indonesia mengalami stunting. Untuk itu, peran aktif keluarga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sangat t diharapkan terutama terkait pemenuhan gizi anak. Mengingat penyebab utama stunting di antaranya adalah kekurangan gizi yang cukup lama dan infeksi berulang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Peraturan Bupati dengan locus Penajam Paser Utara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni Aryastami, I.K., Tarigan, I membahas kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting dengan locus Indonesia. Muhammad Syairozi Hidayat, Gusti Ngurah Indraguna Pinatih membahas prevalensi stunting pada balita di wilayah kerja dengan locus Puskesmas Sidemen Karangasem. Nadiyah Nadiyah, Dodik Briawan, Drajat Martianto membahas faktor risiko stunting pada anak usia 0—23 bulan dengan locus Provinsi Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. Kominfo membahas peran aktif keluarga dalam penanggulangan stunting. Dan kabarbanten.com membahas 10 desa di Kabupaten Tangerang angka stunting yang masih tinggi.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 34 Tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini dipilih karena didasarkan pada penelitian kualitatif peneliti akan melihat semua bagian yang mendukung penelitian ini, dapat melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya dan juga dari proses kerjanya. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi yang digagas oleh Edward III, yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari 4 dimensi yakni komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dengan informan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Koordinator Sub Bidang Gizi, Koordinator Sub Bidang Kesehatan Lingkungan yang masing-masing informan 1 orang. Sedangkan untuk masyarakat jumlah informan 6 orang.

Adapun instrumen yang dipakai pada penelitian ini yaitu observasi yang menggunakan alat pendukung berupa buku tulis, handphone sebagai alat perekam suara dalam wawancara, dan kamera yang digunakan sebagai alat pengambil gambar dokumentasi yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti penelitian. Teknik pengumpulan data yakni Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tahap Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan potensi wisata sungai tamborasi di desa tamborasi kabupaten kolaka provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat dimensi, yakni komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan dan Penurunan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Penajam Paser Utara

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu hal dasar dalam suatu keberhasilan tujuan pencapaian dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam variabel ini Edward III dalam menjelaskan terdapat tiga indikator dalam komunikasi, yaitu:

A. Transmisi

Transmisi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam proses implementasi peraturan Bupati tentang percepatan penurunan pencegahan stunting yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi kepada seluruh pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana isi dan bagaimana peraturan bupati tentang stunting ini akan diimplementasikan.

Hasil observasi peneliti bahwa dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati No 34 Tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di

Kabupaten Penajam Paser utara sudah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan namun tidak terlaksana dengan baik karena keterbatasan anggaran sedangkan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan rutin dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan kasus stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Kejelasan

Sudah semestinya kebijakan yang akan diimplementasikan harus jelas, kebijakan yang akan diteruskan kepada pelaksana kebijakan dan juga sasaran dari kebijakan itu harus jelas, sehingga para pelaku dan pelaksana kebijakan mengetahui maksud dan tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut. Mengenai kejelasan dari komunikasi penulis mendapatkan informasi. Berpegangan pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 34 Tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan stunting sampai saat ini sudah baik tenaga medis yang menangani kasus stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah mampu memahami tugas dan arahan dalam melaksanakan program sehingga pelaksanaan kebijakan tentang stunting ini dapat terlaksana dengan baik.

Dengan adanya penjelasan diatas jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan Edward III dalam Dyah dan Arif (2014:43) bahwa "jika kebijakan yang akan diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan, semestinya petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas" berdasarkan penyampaian ini dapat diambil kesimpulan antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan dari kejelasannya sudah berjalan cukup baik.

C. Konsistensi

Konsistensi dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati tentang pencegahan kasus stunting juga sangat penting dengan tujuan segala upaya penanggulangan kasus stunting dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dengan cara meyakinkan seluruh pihak yang terlibat dan masyarakat tetap berpegang teguh untuk menghapuskan kasus stunting yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Konsistensi dalam implementasi Perbup ini ada beberapa mekanisme agar mereka tetap bekerja, apalagi ini juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Namun karena terkendala tentang beberapa hal-hal dalam upaya penyampaian informasi terkait pencegahan stunting menjadi terkendala namun dalam hal ini pemerintah tidak berhenti begitu saja melainkan dengan penyampaian informasi melalui media elektronik.

Berdasarkan wawancara dan hasil pemahaman penulis selama melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati tentang Pencegahan kasus stunting dalam menyampaikan informasi menjadi tidak tidak konsisten karena adanya covid-19 namun Dinas Kesehatan Tetap berupaya dalam menyampaikan informasi tentang stunting sebagai upaya untuk mencegah meningkatnya kasus stunting.

3.1.2 Sumber daya

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya dalam indikator keberhasilannya. dengan adanya sumber daya yang sangat berkualitas seperti SDM

dalam kegiatan dan pendanaan maka implementasi suatu kebijakan akan berjalan sesuai yang direncanakan dan akan berjalan efektif dan efisien.

A. Staf

Salah satu unsur penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah staf, ketika staf tidak memadai atau tidak kompeten dalam bidangnya maka implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik yang sangat mempengaruhi gagalnya satu kebijakan.

Pelaksanaan pencegahan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas. Permasalahan mengenai kompetensi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang pencegahan kasus stunting diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan bahwa staf yang ditunjuk setidaknya memiliki kompetensi untuk membantu mengimplementasikan Perbup pencegahan stunting tersebut. Dan pada analisis yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa unsur pegawai Dinas Kesehatan sudah cukup memadai yang ditinjau dengan keahliannya pada pelaksanaan program ini yang bekerja keras dengan kompetensi yang cukup dalam mengimplementasikan Perbup tentang pencegahan stunting ini.

B. Wewenang

Wewenang pemerintah adalah bagian tidak terlupakan dari pelaksanaan implementasi kebijakan, salah satu faktor pendukung dalam kebijakan yang akan diimplementasikan adalah pembagian wewenang. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang percepatan penurunan dan pencegahan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan penuh dari pemerintah untuk melaksanakan implementasi peraturan Bupati tersebut.

Untuk bidak P2P dengan program pencegahan stunting diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk melihat pelaksanaan dan pengendalian kasus stunting dengan bekerja sama dengan para kader yang sudah ditempatkan. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa wewenang yang sudah diberikan pemerintah kepada dinas kesehatan sudah berjalan dengan baik.

C. Fasilitas

Fasilitas yang memadai merupakan salah satu penunjang dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. ketersediaan fasilitas yang mendukung program pencegahan stunting masih kurang misalnya dari segi transportasi dan alat-alat medis juga kurang, sehingga dalam pelaksanaan masih kurang efisien. Namun dalam hal ini kami sudah bekerja dengan maksimal mengenai kebijakan ini sehingga beberapa kendala masih bisa terkondisikan untuk saat ini. dari segi anggaran pasti naik turun namun hal inilah yang menjadi tantangan bagi kami dan hal itu sudah biasa terjadi dalam pemerintahan. Tidak puas dengan pernyataan tersebut penulis pun mewawancarai salah satu kader pencegahan stunting ibu wahyuni pada tanggal 12 januari 2023 menyatakan bahwa: Untuk daerah sepaku fasilitas sudah cukup namun dari segi akomodasi semuanya masih terbatas pada hal hal ini juga penting dalam upaya pemerintah dalam mencegah stunting melalui sosialisasi kepada masyarakat. fasilitas

yang selalu menjadi kendala merupakan salah satu hal penting dalam terwujudnya tujuan dari kebijakan ini.

3.1.3 Disposisi

Salah satu faktor penting yaitu disposisi untuk pendekatan mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan publik. jika pelaksanaan suatu kebijakan atau program bisa berjalan dengan efektif, maka hal itu didukung juga dengan para pelaksana kebijakan yang tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan, tapi juga harus mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk melaksanakannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

A. Pengangkatan birokrat

Dalam mengimplementasikan pencegahan stunting selain memerlukan pelaku kebijakan juga harus memperhatikan pengangkatan personel untuk melaksanakan kebijakan agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. seperti harus memiliki kompetensi sehingga dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan kegiatan. Dengan hal ini dalam pelaksanaan Perbup tentang pencegahan stunting perlu melakukan seleksi agar menghasilkan personal yang memiliki kompetensi yang sangat baik dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan adanya program pencegahan stunting sudah memberikan kepercayaan kepada beberapa orang untuk kemudian berkomitmen pencegahan stunting sudah baik yang bekerja dengan baik dan taat aturan, hal ini dapat kita lihat dari laporan yang sering kita dapatkan dan mendapatkan bukti laporan yang dikirim ke saya sebagai bukti kinerja. Tidak hanya dengan itu mereka juga sering turun kelapangan untuk mengetahui kondisi bagaimana pelaksanaan Perbup ini berjalan.

Hasil wawancara ini yang dilakukan penulis menilai bahwa pengangkatan birokrat dilaksanakan dengan kebijakan yang berlaku sehingga mendapatkan birokrat yang memiliki kemampuan yang unggul, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang P2P.

B. Insentif

Insentif adalah suatu cara pemerintah untuk memberikan motivasi melalui pimpinan dengan maksud agar dalam melaksanakan tugasnya bawahan lebih semangat dan memiliki kemauan untuk memperbaiki kinerja dalam bertugas. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian insentif pada pelaksanaan program ini sangat kurang, namun hal ini bukan menjadi alasan bagi para pegawai untuk tidak bekerja sehingga mereka dapat dikatakan masih profesional dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pegawai.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edward III merupakan mekanisme yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan kebijakan. dalam melaksanakan variable ini perlu adanya SOP guna mengatur tata aliran pekerjaan diantaranya para pelaksana, adanya fragmentasi yang dibutuhkan ketika pelaksanaan kebijakan memerlukan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

A. Standard Operating procedure (SOP)

Dalam SOP terdapat isi yang berupa aturan-aturan dalam melaksanakan dan menjalankan suatu kebaikan. Dari hasil observasi dan wawancara dapat di katakan bahwa variabel struktur birokrasi yang berhubungan dengan SOP yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting masih tetap terlaksana namun belum mampu menekan secara signifikan. Hal ini dapat dibenarkan dengan melihat kasus stunting di penajam masih sangat tinggi, namun disisi lain dalam SOP yang ditetapkan dapat dikatakan berhasil dengan data yang valid tentang kasus stunting yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga dapat terus mengetahui sejauh mana kebijakan ini berjalan.

B. Fragmentasi

Fragmentasi atau dengan kata lain pembagian tanggung jawab suatu kebijakan. Fragmentasi organisasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara telah dilaksanakan oleh pemerintah namun belum optimal. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan ini Dinas Kesehatan melalui seluruh komponen mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan ini.

Fragmentasi dalam pelaksanaan Perbup pencegahan stunting dalam melaksanakan koordinasi belum maksimal karena kurangnya dukungan dari instansi lain. Hal ini terjadi karena pergantian kepala daerah atau Bupati dimana dalam pelaksanaannya menjadi tidak sama dengan kepala daerah sebelumnya.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Dinas Kesehatan Dalam Implementasi Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan dan Penurunan Pencegahan Stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan khususnya pada pelaksanaan kebijakan peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting ini adalah sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung, kurangnya tenaga analis di daerah yang ada di kabupaten Penajam Paser Utara, dan masyarakat yang tidak berdomisili di kabupaten Penajam Paser Utara.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Stunting tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun dunia dan lintas kelompok pendapatan. Berdasarkan riset Koordinator Kebijakan TN2PK, stunting berdampak bagi pertumbuhan ekonomi serta produktivitas terhambat, sehingga berimplikasi bagi 11% Gross Domestic Product, pendapatan para pekerja berkurang hingga 20%. Kemudian stunting juga berdampak bagi pelebaran kesenjangan, sehingga pendapatan seumur hidup berkurang hingga 10%, dan memunculkan kemiskinan lintas generasi.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara Provin Kalimantan Timur, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa indikator yang menghambat seperti halnya penyampaian sosialisasi. Sumber daya berupa sarana dan prasarana dari dinas kesehatan belum optimal karena kurangnya anggaran yang masuk dalam pelaksanaan kebijakan ini. Disposisi yang dimiliki Aparatur Dinas Kesehatan sudah bisa dikatakan cukup baik dilihat dari kurangnya komitmen serius dalam menangani kasus stunting sebagai tugasnya walaupun pemberian insentif yang masih kurang. Struktur organisasi Dinas Kesehatan sudah berpegangan pada Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun fragmentasi dalam pengimplementasian Perbub ini tidak optimal akibat kurangnya kepedulian dari instansi lain dan suasana politik pada pergantian Bupati.
2. Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana dalam melaksanakan Perbub ini, dan kurangnya pemberian anggaran

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Penajam Aser Utara No 34 Tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Daerah Penajam Aser Utara dan Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara terutama masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku- buku

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustiyono Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, M.Irfan. (1988). *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soehartono, Irwan. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tahir. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2005). Analisis Kebijakan Publik . In J. Widodo, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal

- Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia, *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45 (4): 233-240
- Muhammad Syairozi Hidayat, Gusti Ngurah Indraguna Pinatih. (2017). Prevalensi Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen Karangasem, *E-Jurnal Medika*, Vol,6 No.7, Juli 2017
- Nadiyah; Briawan, Dodik; dan Martianto, Drajat. 2014. aktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 0—23 Bulan di Provinsi Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Gizi dan Pangan*; 9(2): 125-132.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Sumber Internet

- <http://balikpapan.prokal.co/read/news/243233-dinkes-ppu-temukan-414-stunting.html>, diakses pada 11 Juni 2019, pada pukul 13.26. kasus-
- <http://balikpapan.prokal.co/read/news/243233-dinkes-ppu-temukan-414-stunting.html>, diakses pada 10 Juni 2019, pada pukul: 12.00S kasus-
- <http://kaltim.prokal.co/read/news/350279-masih-fokus-pencegahan-stunting.html>, diakses pada Sabtu, 7 Juni 2019 stunting.html,
- <http://www.depkes.go.id/article/view/18052800006/ini-penyebab-stunting-pada-anak.html>, diakses pada hari Senin, 3 Juni 2019,pukul: 06.16 WITA. pada-
- <https://kabarbanten.com/10-desa-di-kabupaten-tangerang-angka-stunting-masih-tinggi/>, diakses pada 10 Juni 2019, pada pukul: 14.23 masih-
- <https://news.okezone.com/read/2019/01/21/512/2007532/berada-di-urutan-4-dunia-pemerintah-gencar-berantas-stunting>, diakses pada hari Kamis, 6 Jui 2019, pukul: 06.01. urutan-4-dunia-
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35353/pemerintah-harapkan-peran-aktif-keluarga-dalam-penanggulangan-stunting/0/berita>, diakses pada 10 Juni 2019, pada pukul: 12.31 pemerintah-harapkan-
- <https://www.worldbank.org/in/news/press->

release/2018/09/19/indonesia- aiming-to-give-all-children-best-start-in-life-by-addressing-stunting, diakses pada hari Sabtu, 1 Juni 2019, pukul: 19.47 WITA

Sumber Lainnya

Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting, Dokumen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2017.

Laporan Penanganan Stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara

Panduan Konvergensi Program/ Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting (Buku Pegangan Resmi Organisasi Perangkat Daerah, , Dokumen Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2018.

Pedoman Perencanaan Program Gerakan Sadar Gizi dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), Republik Indonesia, 2012.

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024, Dokumen Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2018.



